



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUNINGAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUNINGAN

NOMOR : 39/PP.03.01-Kpt/3208/KPU-Kab/IX/2017

TENTANG

PENETAPAN KEMBALI MASKOT DAN MARS PILKADA BUPATI DAN WAKIL
BUPATI KUNINGAN TAHUN 2013 MENJADI MASKOT DAN MARS
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KUNINGAN TAHUN 2018

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUNINGAN,

- Menimbang :
- a. bahwa tugas dan wewenang Komisi Pemilihan Umum Kabupaten dalam penyelenggaraan Pemilihan Bupati berdasarkan ketentuan Pasal 10 ayat (3) huruf q Undang-Undang Nomor 15 tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum adalah melaksanakan sosialisasi penyelenggaraan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang Komisi Pemilihan Umum Kabupaten kepada masyarakat;
 - b. bahwa salah satu alat sosialisasi menggunakan Maskot sebagai simbol identitas untuk memberi semangat, kegembiraan, kebahagiaan, keselamatan dan kesuksesan serta menjadi ciri khas dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kuningan Tahun 2018;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan b di atas perlu ditetapkan kembali Maskot Pilkada Tahun 2013 sebagai Maskot Pilkada dalam penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kuningan Tahun 2018 dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kuningan;

- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam lingkungan Kabupaten Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam lingkungan Kabupaten Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846),
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2008 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan

Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota yang telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;

7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2015 tentang Sosialisasi dan Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Kuningan dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota 2018;

- Memerhatikan :
1. Hasil Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kuningan yang tertuang dalam Berita Acara Nomor: 08/HK.05-BA/3208/KPU-Kab/VIII/2017, tentang Penetapan Maskot dan Mars Pilkada dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Kuningan Tahun 2018.
 2. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kuningan Nomor : 25/PP.01.3-Kpt/3208/KPU-Kab/IX/2017 tentang Penetapan Hari, Tanggal dan Waktu Pemungutan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kuningan Tahun 2018;
 3. Keputusan Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kuningan tanggal 8 September Tahun 2017, tentang Pedoman Teknis Tahapan Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kuningan Tahun 2018;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN PENETAPAN KEMBALI MASKOT PILKADA KUNINGAN TAHUN 2013 MENJADI MASKOT DAN MARS PILKADA BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN KUNINGAN TAHUN 2018.
- KESATU : Menetapkan Kembali Maskot dan Mars Pilkada Kabupaten Kuningan Tahun 2013 menjadi Maskot Pilkada Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kuningan Tahun 2018, sebagaimana tercantum pada lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Maskot dan Mars Pilkada Kabupaten Kuningan pertama kali dipergunakan pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kuningan Tahun 2008, Mars Pilkada diciptakan oleh Sdr.Caracas dan ditetapkan kembali sebagai alat sosialisasi untuk menggelorakan semangat dan partisipasi masyarakat Kuningan dalam mensukseskan Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kuningan Tahun 2018.
- KETIGA : Hak Cipta Maskot dan Mars Pilkada Kabupaten Kuningan dimiliki oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kuningan, sehingga Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kuningan mempunyai hak eksklusif untuk mengumumkan dan atau memperbanyak Maskot Pilkada Kuningan dalam Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kuningan Tahun 2018.
- KEEMPAT : Segala bentuk penggunaan serta perbanyak Maskot dan Mars Pilkada Kabupaten Kuningan, baik untuk tujuan komersil maupun non-komersil harus atas izin Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kuningan.

KELIMA : Ketentuan dalam Diktum KEEMPAT tidak berlaku untuk segenap jajaran panitia Penyelenggaraan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kuningan Tahun 2018.

Ditetapkan di Kuningan
pada tanggal 21 Agustus 2017

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUNINGAN,

ttd.

HENI SUSILAWATI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUNINGAN
Kepala Sub Bagian Hukum,



Lampiran I : Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kuningan Nomor: 39/PP.01.3-Kpt/3208/KPU-Kab/IX/2017, tentang Penetapan kembali Maskot dan Mars Pilkada Kabupaten Kuningan Tahun 2013 menjadi Maskot Pilkada Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kuningan Tahun 2018.

Maskot Pilkada Bupati dan Wakil Bupati Kuningan Tahun 2018



Ditetapkan di Kuningan
pada tanggal 21 Agustus 2017
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUNINGAN,

ttd.

HENI SUSILAWATI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUNINGAN
Kepala Sub Bagian Hukum,



Lampiran II : Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kuningan Nomor: 39/PP.01.3-Kpt/3208/KPU-Kab/IX/2017, tentang Penetapan kembali Maskot dan Mars Pilkada Kabupaten Kuningan Tahun 2013 menjadi Maskot Pilkada Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kuningan Tahun 2018.

MARS PILKADA
BUPATI DAN WAKIL BUPATI KUNINGAN TAHUN 2018

MARS PILKADA KABUPATEN KUNINGAN TAHUN 2018

Cipt: Caracas

Mari semua warga Kabupaten Kuningan
Kita bergerak bersama bersatu
Bercengkrama dalam Momentum Sejarah
Pilkada Kabupaten Kuningan
Tunaikan tanggung jawabmu pada negara
Gunakan hak suaramu dengan tepat
Pegang teguh azaz demokrasi Pancasila
Langsung umum bebas rahasia
Dengan hati dan pikiran jernih
Gempita gerap langkahmu bergerak
Mencapai kemenangan cemerlang
Dalam pilkada kabupaten kuningan
Mari semua warga Kabupaten Kuningan
Bersama kita sukseskan Pilkada
Untuk menuju Kabupaten Kuningan
Rapih winangun kerta raharja
Dengan hati dan pikiran jernih
Gempita gerap langkahmu bergerak
Mencapai kemenangan cemerlang
Dalam pilkada kabupaten kuningan
Mari semua warga Kabupaten Kuningan
Bersama kita sukseskan Pilkada
Untuk menuju Kabupaten Kuningan
Rapih winangun kerta raharja 2X

Ditetapkan di Kuningan
pada tanggal 21 Agustus 2017

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUNINGAN,

Salinan sesuai dengan aslinya

ttd.

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

HENI SUSILAWATI

KABUPATEN KUNINGAN

Kepala Sub Bagian Hukum,



DEDI FRISTIADI